



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 281 / V / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI
SANITASI KABUPATEN
DAN DOKUMEN STUDI *ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESSMENT*
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi sanitasi yang baik berupa penyediaan sarana sanitasi yang berkualitas dalam rangka menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Nasional Bidang Sanitasi Layak;
- b. bahwa untuk mengetahui gambaran kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku masyarakat yang beresiko terhadap kesehatan lingkungan perlu disusun Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten dan Dokumen Studi *Environmental Health Risk Assessment* kabupaten bintan tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Strategi Sanitasi Kabupaten dan Studi Pelaksana Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten dan *Environmental Health Risk Assessment* tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara ...)

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6800) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus per Aqua*, dan Pemandian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); dan
14. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Studi Strategi Sanitasi Kabupaten dan Dokumen Studi *Environmental Health Risk Assessment* Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana

tercantum ...

tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Tim Pelaksana yang terdiri dari unsur pemerintah dan Tenaga Ahli Profesi bertugas:
 - a. memberikan masukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten dan Studi *Environmental Health Risk Assessment* Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan supervisor dan enumerator, pelatihan *cleaning* dan *entry data*;
 - c. mengkoordinir pemrosesan dan analisa data;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan mengawasi progres/kemajuan pekerjaan penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten dan Studi *Environmental Health Risk Assessment*;
 - e. membuat rekapitulasi hasil data *entry*.
 - f. melakukan analisis sanitasi dari data *Environmental Health Risk Assessment* yang telah disurvei;
 - g. membuat laporan hasil analisis dan merumuskan kebijakan untuk lima tahun kedepan yang termuat dalam Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Bintan;
 - h. membuat laporan hasil analisis dan menyampaikan kepada koordinator survey yang tersusun dalam Dokumen Studi *Environmental Health Risk Assessment* Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- 2) Tim Operator
 - a. supervisor bertugas:
 1. melakukan koordinasi dengan enumerator;
 2. melakukan verifikasi terhadap hasil survey tim enumerator;
 3. melakukan monitoring dan *spot check* lapangan pada wilayah kerjanya sebanyak 5% dari jumlah responden;
 4. membuat laporan dan rekap harian survey lapangan dan menyampaikan kepada Tim

Pelaksana koordinator wilayah.

b. enumerator bertugas:

1. melaksanakan survey *Environmental Health Risk Assessment* (wawancara, pengamatan, dan pencatatan) pada rumah tangga terpilih (responden);
2. melakukan koordinasi dengan supervisor dalam pelaksanaan survey lapangan;
3. menyerahkan hasil wawancara dan pengamatan dalam bentuk form/kuesioner *Environmental Health Risk Assessment* kepada supervisor.

3) Sekretariat, bertugas untuk membantu tim teknis dalam memfasilitasi pertemuan tim dan membantu mengkoordinir pemrosesan dan analisis data.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten dan Dokumen Studi *Environmental Health Risk Assessment* Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bintan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 9 Mei 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bintan di Kijang
3. Yang Bersangkutan

Lampiran Keputusan Bupati Bintan
 Nomor : 281/V/2023
 Tanggal : 9 Mei 2023


SUSUNAN TIM PELAKSANA TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN
 DAN DOKUMEN STUDI ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESSMENT
 KABUPATEN BINTAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
I. TIM PELAKSANA DARI UNSUR PEMERINTAH		
1	Pengarah	Bupati Bintan
2	Penanggung Jawab Studi	Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan
3	Koordinator Studi	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
4	Anggota	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
5	Anggota	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
6	Anggota	Kepala Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan
7	Anggota	Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan
8	Anggota	Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan
9	Anggota	Bambang Kristyanto, S.K.M (Pengendali Dampak Lingkungan Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan)
10	Anggota	Warsito, S.Sos (Teknik Penyehatan Lingkungan Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan)
11	Anggota	Mawarni, S.Kom (Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan)
12	Anggota	Arpan Sidik (Teknik Penyehatan Lingkungan Muda Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan)
13	Anggota	Noverki, S.T (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan)
14	Anggota	Alderman Tambos Budiarto Simanjutak, S.T (Analisis Perencanaan Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
15	Anggota	Titania Franciska, A.Md. (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan)
16	Anggota	Innike Dwi Putri, S.T. (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan)
17	Anggota	Kalindra Jhon Friady, S.T. (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan)

18	Anggota	Candra Hermawan, S.T.
19	Anggota	Isharyanto
20	Koordinator Kecamatan	Kepala UPTD Puskesmas Kijang
21	Koordinator Kecamatan	Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop
22	Koordinator Kecamatan	Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Uban
23	Koordinator Kecamatan	Kepala UPTD Puskesmas Toapaya
24	Koordinator Kecamatan	Kepala UPTD Puskesmas Kawal
25	Koordinator Kecamatan	Kepala UPTD Puskesmas Teluk Bintan
26	Koordinator Kecamatan	Kepala UPTD Puskesmas Teluk Sasah
27	Koordinator Kecamatan	Kepala UPTD Puskesmas Teluk Sebong
28	Koordinator Kecamatan	Kepala UPTD Puskesmas Sri Bintan
29	Koordinator Kecamatan	Kepala UPTD Puskesmas Kelong
30	Koordinator Kecamatan	Kepala UPTD Puskesmas Numbing
31	Koordinator Kecamatan	Kepala UPTD Puskesmas Mantang
32	Koordinator Kecamatan	Kepala UPTD Puskesmas Berakit
33	Koordinator Kecamatan	Kepala UPTD Puskesmas Kuala Sempang
34	Koordinator Kecamatan	Kepala UPTD Puskesmas Tambelan
II. TENAGA AHLI PROFESI		
1	Ahli Kesehatan Lingkungan	Maya Hidayah, SE
2	Ahli Kesehatan Masyarakat	Muhammad Fadhil Idris, S.K.M
III. SUPERVISOR		
1	Sanitarian Puskesmas Teluk Bintan	Siti Khosanah, A.Md.K.L
2	Sanitarian Puskesmas Kijang	Sukati, A.M.S
3	Sanitarian Puskesmas Sungai Lekop	Aida Syafariah, A.M.K.L
4	Sanitarian Puskesmas Toapaya	Mayessi Ulita Br. Sinaga, A.Md.K.L
5	Sanitarian Puskesmas Tanjung Uban	Muhammad Nur
6	Sanitarian Puskesmas Kawal	Winda Destiara Rizka, A.Md.K.L
7	Sanitarian Puskesmas Teluk Sebong	Ira Yulia, A.M.K.L
8	Sanitarian Puskesmas Sri Bintan	Maryati Sisra Yunita, A,Md.K.L
9	Sanitarian Puskesmas Kelong	Sri Wahyuni, A.M.K.L
10	Sanitarian Puskesmas Mantang	Tri.Sasnita, A.M.K.L
11	Sanitarian Puskesmas Teluk Sasah	Rony Wicaksono, A.Md.K.L
12	Sanitarian Puskesmas Kuala Sempang	Anggi Via Patra, A.Md.K.L
13	Sanitarian Puskesmas Berakit	Heri Novid, A.M.K.L
14	Sanitarian Puskesmas Numbing	Citra Oliani, A.Md.K.L
15	Sanitarian Puskesmas Tambelan	Saphira Dalmawati, A.Md.Kes
IV. ENUMERATOR		
1	Kelurahan Kijang Kota	Ayu Nita Amelia, SKM
2	Kelurahan Sei Enam	Luciana Harifah, A.Md.Keb
3	Kelurahan Gunung Lengkuas	Erystya Apriani Shafitri, A.M.K.L
4	Kelurahan Sungai Lekop	Rahayu Fitriana Fatmawati, A.Md.Kes
5	Kelurahan Tanjung Uban Selatan	Rinanti Paradita, S.Kep.Ns
6	Kelurahan Tanjung Uban Timur	Merly Widiana, A.Md.Kes
7	Kelurahan Tanjung Uban	Sulfi Amalia, A.Md.Keb
8	Kelurahan Tanjung Uban Utara	Rina Febriana, A.Md.Keb
9	Desa Lancang Kuning	Putri Yuniati, A.Md.Keb

10	Desa Toapaya Utara	Eni Sutrisini, A.Md.Keb
11	Kelurahan Toapaya Asri	Desi Marina, A.Md.Keb
12	Desa Toapaya	Tuti Mardiana, A.Md.Keb
13	Desa Toapaya Selatan	Rischa Wahyu Oktaviana, A.Md.Keb
14	Kelurahan Kawal	Lamtiur Sihombing, A.Md.K.L
15	Desa Gunung Kijang	Ika Rahmawati, A.Md.Keb
16	Desa Teluk Bakau	Hanna Ebie Octavia, A.Md.Keb
17	Desa Malang Rapat	Fertasari, A.M.K
18	Kelurahan Tembeling Tanjung	Ratna Noviasari, A.Md.Kep
19	Desa Tembeling	Anisah Gustini Hasan, A.Md.Keb
20	Desa Pangkai	Milia Sariatin, A.M.K
21	Desa Teluk Sasah	Ratih Tantri Rachmania, A.Md.Keb
22	Kelurahan Tanjung Permai	Fera Novita Sari, A.Md.Keb
23	Kelurahan Teluk Lobam	Al Rasyid, A.Md.Kep
24	Kelurahan Kota Baru	Kholilah, A.Md.Keb
25	Desa Sebong Perih	Sustia Ikhwani Zakaria, A.Md.Keb
26	Desa Sebong Lagoi	Wiwi Silvia, A.Md.Keb
27	Desa Bintan Buyu	Fatimah, A.Md.Keb
28	Desa Ekang Anculai	Sri Lestari, A.Md.Kep
29	Desa Sri Bintan	Siti Nurhayati, S.KM
30	Desa Kelong	Muhammad Arif, A.Md.K.L
31	Desa Air Gelubi	Fitnatadia, A.Md.Keb
32	Desa Mapur	Dila Rosalina, A.Md.Keb
33	Desa Numbing	Rian Triyani, A.Md.Keb
34	Desa Mantang Baru	Rini Susanti, A.Md.Keb
35	Desa Dendun	Rus Silawati, A.Md.Keb
36	Desa Mantang Besar	Adi Tri Anggoro, A.Md.Kep
37	Desa Mantang Lama	Muhammad Dwiky Stefriano, A.Md.Kep
38	Desa Berakit	Harema Yanti, A.Md.Keb
39	Desa Pengudang	Ramdaniati, A.M.K
40	Desa Kuala Sempang	Siti Rofina, A.Md.Kep
41	Desa Busung	Hamidah, A.M.K
42	Desa Penaga	Tria Ikhsan Nilam Cahyani, S.Tr.Keb
43	Desa Pengujan	Dea Fitriantika, S.Tr.Keb
44	Kelurahan Ti Sekuni	Nurul Pradella, A.Md. Keb
45	Desa Batu Lepuk	Tri Witono, AMK
46	Desa Kampung Melayu	Artha Noviasary, A.Md.K.L
47	Desa Kampung Hilir	Dian Pamawati, A.Md.Keb
48	Desa Kukup	Emu Pauziah, A.Md.Keb
49	Desa Pl Mentebung	Oktaviani, A.Md.Keb
50	Desa Pl Pinang	Devi Pramita, A.Md.Kep
51	Desa Pl Pengikik	Fera Wati, A.Md.Kep

V. SEKRETARIAT		
1	Ketua	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Olahraga
2	Anggota	Helena Marina Yunikosta S, S.K.M
3	Anggota	Harsy Nurfadilla, A.Md.K.L
4	Anggota	Irwan Jasa Kurnia, A.Md.K.L
5	Anggota	Ratna Dwi Astuti, S.E
6	Anggota	Jihan Marina, S.Gz

Bupati Bintang

ROBY KURNIAWAN